

## Pemberlakuan Kewenangan Tindakan Menembak Ditempat oleh Aparat Kepolisian dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Tri Bagus Panjalu<sup>1</sup>, H. R Adianto Mardjiono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: [tribaguspanjalu396@gmail.com](mailto:tribaguspanjalu396@gmail.com)<sup>1</sup>, [Adianto@untag-sby.ac.id](mailto:Adianto@untag-sby.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstract

*This study also aims to analyze the authority of on-site shooting actions carried out by Indonesian police officers from the perspective of Human Rights (HAM). While these actions are also permitted by existing regulations to maintain security and order, this poses a dilemma regarding potential human rights violations. This study uses normative juridical methods with legislative and conceptual approaches, to assess the application of the authority to shoot and its impact on human rights. The purpose of this study is to provide recommendations for appropriate procedures in the use of the authority to fire, which is in accordance with the principles of proportionality and protection of human rights. On-site shooting should only be carried out in emergency situations, after nonviolent efforts have failed, and must meet the principles of legality, necessity, proportionality, and accountability. While these actions are legally valid, challenges such as abuse of authority, lack of transparency, and the risk of misjudgment remain important issues that need to be monitored. Therefore, this study emphasizes the importance of police professionalism in maintaining a balance between law enforcement and human rights protection.*

### Abstract

Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kewenangan tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh aparat kepolisian Indonesia dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun tindakan tersebut juga diperbolehkan oleh peraturan yang ada untuk menjaga keamanan dan ketertiban, hal ini menimbulkan dilema terkait potensi pelanggaran HAM. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, untuk menilai penerapan kewenangan menembak serta dampaknya terhadap HAM. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi prosedur yang tepat dalam penggunaan kewenangan menembak, yang sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan perlindungan HAM. Tindakan tembak di tempat hanya boleh dilakukan dalam situasi darurat, setelah upaya non-kekerasan gagal, dan harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, serta akuntabilitas. Meskipun tindakan ini sah secara hukum, tantangan seperti penyalahgunaan wewenang, kurangnya transparansi, dan risiko kesalahan penilaian tetap menjadi isu penting yang perlu diawasi. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya profesionalisme aparat kepolisian dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14272137>

### Article History

Received 10 Nov, 2024  
Revised 15 Nov, 2024  
Accepted 29 Nov 2024  
Available online 02 Dec. 2024

### Keywords :

*On-site shooting, Human Rights, Police authority.*

### Keywords :

*Tindakan tembak di tempat, Hak Asasi Manusia, Kewenangan kepolisian.*

This is an open-access article under the **CC-BY-SA License**.



## PENDAHULUAN

Indonesia sendiri adalah negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan hukum sebagai dasar ideologi untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa setiap tindakan warga negara harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.

Hidup dalam suasana aman, tertib, dan bebas dari konflik adalah harapan setiap masyarakat. Namun, untuk mencapainya diperlukan kepastian hukum sebagai landasan utama. Terwujudnya situasi aman, tertib, dan damai tidak lepas dari peran aparat kepolisian yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Sebagai alat negara, Kepolisian Republik Indonesia menjalankan perannya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia, didukung oleh kerja sama masyarakat. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, kepolisian menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan antara menjaga keamanan dan ketertiban umum dengan mematuhi peraturan

perundang-undangan yang mengatur tugasnya, yang terkadang menyebabkan adanya konflik dalam pelaksanaannya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga yang memiliki tugas di seluruh wilayah Indonesia, dengan tanggung jawab langsung dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia kepada Presiden. Oleh karena itu, profesionalisme Polri menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dari suatu peraturan. Namun, diperlukan adanya instrumen hukum yang mendukung untuk memberikan batasan serta kejelasan mengenai kewenangan lembaga Polri (Suyono, 2013). Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas Polri mencakup pelayanan kepada masyarakat, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, pengayoman, serta perlindungan Masyarakat”.

Terdapat tiga pemahaman utama mengenai konsep polisi, yaitu sebagai pejabat atau petugas, sebagai fungsi, dan sebagai organ negara. Istilah polisi sendiri berasal dari bahasa Yunani *politea*, yang mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan kenegaraan. Dalam konteks ini, *politea* lebih mengarah pada pengertian ketiga, yaitu polisi sebagai organ negara. Sebagai organ negara, polisi memiliki peran utama dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, memberikan perlindungan, menciptakan ketertiban, dan menjamin rasa aman bagi masyarakat menjadi tanggung jawab yang melekat pada Polri sebagai penegak hukum. Satjipto Rahardjo, mengutip Bitner, menjelaskan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, polisi berfungsi sebagai pranata sipil yang mengatur tata tertib dan penegakan hukum di masyarakat.

Pemahaman ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1), bahwa kepolisian mencakup segala hal terkait tugas dan institusi kepolisian sesuai dengan peraturan yang berlaku”. Selain itu, “Pasal 2 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa salah satu fungsi utama kepolisian adalah menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan, penegakan hukum, pengayoman, perlindungan, ketertiban, serta pelayanan kepada masyarakat”. Lembaga kepolisian sendiri dibentuk berdasarkan ketentuan hukum, dengan kewenangan yang diberikan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat negara yang bertujuan untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, kepolisian juga diberikan berbagai wewenang, salah satunya ialah “kewenangan untuk menembak tersangka atau pelaku kejahatan menggunakan senjata api, yang lebih dikenal dengan istilah kewenangan menembak”. Meskipun tindakan ini pada dasarnya merupakan perampasan kemerdekaan seseorang dan termasuk pelanggaran terhadap “Hak Asasi Manusia (HAM), tindakan tersebut dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, asalkan dilakukan sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku”.

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah mengacu pada ketentuan “Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa “Demi kepentingan umum, pejabat kepolisian memiliki wewenang untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri”. Ketentuan ini dikenal sebagai diskresi. Dalam praktiknya, polisi kerap melakukan tindakan tembak di tempat terhadap tersangka. Langkah ini bersifat situasional dan didasarkan pada prinsip proporsionalitas dalam menghadapi kekerasan. Penggunaan senjata api hanya dilakukan dalam situasi tertentu. Penanganan kasus secara spesifik juga memerlukan tindakan yang disesuaikan dengan kondisi individual.

Beberapa insiden penembakan oleh aparat kepolisian terhadap individu yang diduga sebagai pelaku kejahatan telah menarik perhatian publik dan memunculkan berbagai persepsi terhadap aparat penegak hukum. Media massa banyak mengangkat isu terkait pelanggaran prosedur dalam penggunaan kewenangan menembak oleh polisi. Sebagai contoh, terdapat kasus di mana polisi melanggar aturan dalam penggunaan senjata api, yang mengakibatkan korban akibat kesalahan prosedur. Peristiwa semacam ini seharusnya menjadi pembelajaran penting bagi aparat penegak hukum.

Seorang polisi yang memutuskan untuk menembak seorang tersangka harus bertanggung jawab atas keputusannya tersebut kepada atasan dan memberikan penjelasan mengenai alasan mengapa tindakan menembak diperlukan. Namun, hal sebaliknya juga bisa terjadi, misalnya jika

seorang polisi memilih untuk tidak menembak dan akhirnya tersangka berhasil meloloskan diri, atau dalam situasi lain di mana polisi tidak menembak meskipun seorang penjahat mengancam nyawa orang lain dengan senjata. Dalam kondisi ini, polisi juga harus bertanggung jawab atas keputusannya mengapa ia tidak menarik pelatuk senjatanya.

Penggunaan senjata api telah diatur secara resmi melalui prosedur tertentu. Namun, “pelaksanaan di lapangan sering kali dipengaruhi oleh standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan dalam tugas kepolisian, sehingga perlu ditinjau apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya”. Selain “kebijakan formal, tindakan polisi juga dipengaruhi oleh kebijakan informal di lingkungan kerja Polri, yang sering bersifat situasional”. Hal ini meliputi penggunaan senjata api atau tindakan tanpa melalui proses hukum yang semestinya, seperti perintah “tembak di tempat” pada momen tertentu, misalnya terhadap pelanggar hukum saat perayaan nasional, atau terhadap residivis yang melakukan tindak pidana secara kejam atau sadis.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder berupa bahan hukum, terutama bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan judul dan permasalahan yang mendasarinya penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analitis. Selain itu, penelitian ini juga bersifat preskriptif, yaitu bertujuan memberikan rekomendasi atau saran untuk mengatasi masalah tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi “pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”. Data dikumpulkan dari bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan, kemudian dianalisis dengan mempelajari bahan hukum tersebut serta mengacu pada pendapat para ahli.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertertian dan Landasan Hukum Tindakan Menembak di Tempat**

Tindakan tembak di tempat merupakan upaya tegas yang diambil oleh aparat penegak hukum, seperti polisi atau militer, dalam situasi darurat untuk menghentikan ancaman serius terhadap keselamatan publik atau nyawa. Langkah ini biasanya ditujukan kepada pelaku kejahatan yang membahayakan nyawa orang lain, seperti perampokan bersenjata, aksi terorisme, atau kekerasan ekstrem yang mengancam keamanan umum. Tindakan tersebut menjadi pilihan terakhir setelah upaya non-kekerasan, seperti peringatan lisan, gagal menghentikan ancaman. Tujuannya adalah melindungi masyarakat dan mencegah konsekuensi yang lebih besar dari aksi kriminal.

Pelaksanaan perintah tembak di tempat harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan korban yang tidak perlu atau melanggar aturan hukum. Berdasarkan “Pasal 16 ayat 1 huruf i, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Pasal 13 dan Pasal 14 terkait proses pidana, POLRI memiliki wewenang untuk mengambil tindakan lain yang sah dan bertanggung jawab secara hukum”. Tindakan lain ini mencakup diskresi kepolisian yang digunakan dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan, sebagaimana dijelaskan dalam “Pasal 16 ayat 2”. “Diskresi ini juga mencakup pelaksanaan perintah tembak di tempat”. Untuk lebih rinci, “aturan mengenai kewenangan POLRI dalam pelaksanaan tindakan tembak di tempat akan dijelaskan berikut:

1. Dasar Hukum dari pelaksanaan perintah tembak di tempat dalam pelaksanaan kewenangannya yaitu:
  - a) Dalam “pelaksanaan perintah tembak di tempat pada dasarnya merupakan bagian dari kewenangan diskresi kepolisian, yang dalam pelaksanaannya memerlukan penilaian mandiri oleh petugas di lapangan (kecuali untuk eksekusi hukuman mati)”. Diskresi kepolisian memberikan wewenang kepada setiap anggota POLRI, sesuai dengan tugasnya, untuk mengambil tindakan lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, berdasarkan penilaiannya sendiri. Dalam menerapkan diskresi ini, aparat kepolisian diharapkan mempertimbangkan secara matang manfaat dan risiko dari setiap

tindakan yang diambil. Oleh karena itu, pelaksanaan perintah tembak di tempat didasarkan pada prinsip diskresi kepolisian sebagai landasan hukum yang setara.

- b) “Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa "Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Frasa "bertindak menurut penilaiannya sendiri" merujuk pada tindakan yang dapat diambil oleh anggota kepolisian dengan memperhatikan manfaat dan risiko dari tindakannya. Tindakan tersebut harus benar-benar ditujukan untuk kepentingan umum sesuai dengan penjelasan pada “Pasal 18 ayat (1) undang-undang tersebut”.
  - c) Dalam “Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981) menyebutkan bahwa "Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4: karena kewajibannya memiliki wewenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab". Penyelidik yang dimaksud dalam “Pasal 4 KUHP adalah setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Tindakan lain yang dimaksud dalam pasal tersebut termasuk dalam ruang lingkup diskresi kepolisian.
  - d) Dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) Pasal 7 ayat 1 huruf j”.
2. Situasi dan juga kondisi yang dapat diberlakukannya perintah tembak ditempat

Situasi dan kondisi yang memungkinkan diberlakukannya perintah tembak di tempat harus sesuai dengan ketentuan penggunaan senjata api yang berlaku di lingkungan POLRI. Ketentuan ini mengatur secara spesifik kapan dan dalam situasi apa senjata api dapat digunakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, perintah tembak di tempat sangat terkait dengan waktu dan keadaan tertentu di mana perintah tersebut dapat dikeluarkan. Perintah ini dapat diterapkan dalam proses penangkapan maupun eksekusi terhadap terpidana mati.

Dalam sistem hukum Indonesia, tindakan tembak di tempat memiliki landasan hukum yang jelas. Dalam “Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pembenaran dalam situasi pembelaan diri atau orang lain (*noodweer*), di mana seseorang berhak menggunakan kekuatan, termasuk kekuatan mematikan, untuk melindungi diri dari ancaman langsung yang mengancam nyawa”. Selain itu, “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian memberikan wewenang kepada kepolisian untuk menggunakan kekuatan yang diperlukan, termasuk senjata api, demi melindungi Masyarakat”. Dalam “Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian menegaskan bahwa penggunaan kekuatan, termasuk senjata api, harus memenuhi prinsip legalitas, keharusan (necesitas), dan proporsionalitas”. Peraturan tersebut menggarisbawahi bahwa senjata api hanya boleh digunakan dalam situasi mendesak di mana ancaman nyata tidak dapat diatasi dengan cara lain.

Dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat, petugas kepolisian di lapangan harus tetap memperhatikan dan menjamin hak-hak tersangka, termasuk hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari penyiksaan. Penggunaan senjata api oleh polisi hanya diperkenankan sesuai dengan tugas dan fungsinya, seperti yang dilakukan oleh personel reserse dalam operasi, intelijen dalam tugas operasional, dan polisi lalu lintas. Senjata api hanya boleh digunakan dalam situasi darurat, saat berhadapan dengan pelaku kejahatan, dan harus diarahkan dengan tepat, terfokus, serta mengikuti prosedur operasional standar. Penggunaan senjata api ini diatur dalam “Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, khususnya pada Pasal 5 ayat 1, yang menjelaskan enam tahapan dalam penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian” terdiri dari:

- a. Tahap 1: “Kekuatan yang bersifat pencegahan, dalam praktiknya ketika polisi mengenakan seragam dan berdiri di tempat ia sudah menerapkan kekuatan tahap pertama yang berfungsi untuk mencegah”.
- b. Tahap 2: “Perintah lisan, jika kehadiran polisi saja tidak cukup untuk menakut-nakuti pelaku, maka polisi akan memberikan perintah lisan, seperti berteriak dan menyebutkan identitasnya sebagai anggota polisi”.

- c. Tahap 3: “Kendali tangan kosong lunak, jika seseorang tidak mau berhenti dan terus mendekati petugas maka petugas akan berusaha menahan dengan menggunakan tangan secara lembut”.
- d. Tahap 4: “Kendali tangan kosong keras, jika seorang tersangka melawan dan membuat petugas menggunakan gerakan bela diri itu hanya untuk menghentikan pergerakan tersangka saja.
- e. Tahap 5: “Kendali senjata tumpul, jika ada perlawanan oleh tersangka ada senjata kimia diantara lain yaitu gas air mata dan semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri yang masih tidak membahayakan tersangka”.
- f. Tahap 6: “Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat yang mengentikan, jika tindakan atau perilaku kejahatan yang dilakukan oleh tersangka dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota polri atau anggota masyarakat pihak polri membolehkan opsi terakhir menggunakan senpi/senjata api”.

Selain itu juga ada tindakan yang harus dilakukan setelah menggunakan senjata api/senpi, yang disarankan untuk melakukan tindakan berikut ini:

- a. “Memberikan perawatan medis terhadap semua yang terluka (korban jiwa dan penyerang yang memerlukan perawatan medis)”.
- b. “Mengijinkan jika dilakukannya penyelidikan bila diperlukan lebih mendalam”.
- c. “Menjaga tempat kejadian perkara agar tidak diganggu dan dilakukannya penyelidikan lebih lanjut”.
- d. “Memberitahu pihak keluarga atau teman-teman bagi korban yang terluka”.
- e. “Melaporkan kejadian kepihak yang berwajib atau petugas setempat”.

Dalam pelaksanaan tindakan tembak di tempat, hal yang utama adalah memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan mekanisme pelaksanaan wewenang dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penggunaan senjata api oleh kepolisian sebagai aparat negara diatur dengan ketat sesuai peraturan perundang-undangan, dan setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh petugas. Jika dalam penyelesaian suatu kasus kekerasan tidak ada lagi cara lain yang dapat ditempuh, tindakan tembak di tempat terhadap tersangka dapat dilakukan dengan tepat, asalkan tujuannya adalah untuk melindungi nyawa manusia.

### **Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Tindakan Menembak di Tempat**

Istilah Hak Asasi Manusia berasal dari terjemahan bahasa Prancis "*Droit de l'homme*" dan bahasa Inggris "*Human Rights*", yang berarti hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dikenal sebagai Hak Asasi Manusia, yang juga merupakan terjemahan dari "*Grond Rechten*" dalam bahasa Belanda. Hak Asasi Manusia memiliki dasar hukum dan aturan tersendiri. Menurut BP7 Pusat, “Hak Asasi Manusia didefinisikan sebagai hak yang melekat pada setiap insan manusia berdasarkan harkat, martabat, dan kodratnya sebagai makhluk hidup”. Hak ini disebut juga sebagai hak dasar karena sifatnya yang melekat atau mengikat pada setiap individu sejak lahir. Hak Asasi Manusia bersifat universal, berlaku di mana saja dan untuk siapa saja, serta dianggap sebagai pemberian dari Tuhan yang tidak dapat diabaikan atau dicabut oleh orang lain.

Konsep hak asasi manusia mempunyai dua pengertian dasar yaitu:

- a) “Hak moral adalah hak yang tidak dapat dipisahkan atau dicabut karena berasal dari kemanusiaan atau martabat setiap individu, hak ini didasarkan pada tatanan alamiah dan bertujuan untuk melindungi martabat setiap manusia”.
- b) “Hak menurut hukum adalah hak yang dibentuk melalui proses pembuatan hukum oleh Masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional, dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan dari pihak yang diberi kewajiban atau warga yang tunduk pada hak-hak tersebut, selain juga berdasarkan pada tatanan alamiah”.

Konsepsi filsafat dalam Hak Asasi Manusia, menurut ajaran hukum ilmiah berdasarkan pada tiga pokok pikiran utama:

- a. “Hak asasi itu sudah tertanam dalam diri individu dan tidak memerlukan pengakuan secara positif atau hak asasi tetap ada pada saat secara khusus ditolak oleh negara”.

- b. “Tatanan alami yang menjadi dasar dari hak asasi manusia itu sendiri adalah universal dan tidak berubah, terlepas dari adanya hubungan sosial yang khusus”.
- c. “Hak asasi ini dimiliki oleh setiap orang sebagaimana adanya, bukan milik suatu kelompok sosial”.

Dijelaskan pada “Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengartikan hak asasi manusia sebagai sekumpulan hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu, demi menjaga kehormatan dan melindungi harkat serta martabat manusia itu sendiri”.

Dalam sudut pandang HAM sendiri tindakan menembak di tempat, meskipun memiliki dasar hukum, sering menjadi isu sensitif dari perspektif hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks HAM, tindakan ini dipandang sebagai bentuk penggunaan kekuatan mematikan yang harus memenuhi prinsip-prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. “Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling fundamental, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 28A UUD 1945 di Indonesia”. Karena itu, penggunaan kekuatan mematikan seperti menembak di tempat harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk memastikan bahwa hak ini tidak dilanggar secara sewenang-wenang.

Prinsip-Prinsip HAM dalam Penggunaan Kekuatan Mematikan

1. Prinsip Legalitas

Dalam perspektif HAM, setiap tindakan menembak di tempat harus memiliki dasar hukum yang jelas. Aparat penegak hukum tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan mematikan tanpa aturan hukum yang sah. Di Indonesia, hal ini diatur dalam KUHP, UU Kepolisian, dan Peraturan Kapolri. Secara internasional, prinsip ini juga didukung oleh “*Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* (PBB, 1990)”.

2. Prinsip Nesesitas (Keharusan)

Tindakan menembak di tempat hanya dapat dilakukan jika benar-benar diperlukan untuk melindungi nyawa orang lain atau diri sendiri dari ancaman serius yang tidak dapat dihentikan dengan cara lain. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuatan mematikan bukanlah pilihan pertama, melainkan langkah terakhir setelah opsi lain, seperti peringatan verbal, tembakan peringatan, atau upaya non-kekerasan, gagal.

3. Prinsip Proporsionalitas

Penggunaan kekuatan mematikan harus sebanding dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Jika ancaman tidak langsung mengancam nyawa, tindakan mematikan tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang HAM. Proporsionalitas ini mencegah tindakan berlebihan oleh aparat yang berpotensi melanggar HAM.

4. Prinsip Akuntabilitas

Setiap tindakan menembak di tempat harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etis. Aparat yang melakukan tindakan tersebut wajib memberikan laporan rinci tentang alasan, proses, dan akibat dari tindakan tersebut. Transparansi dalam evaluasi tindakan ini penting untuk memastikan bahwa tindakan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip HAM.

Meskipun memiliki landasan hukum, tindakan menembak di tempat kerap menuai kritik karena dianggap berpotensi melanggar HAM, terutama jika dilakukan secara sewenang-wenang atau tanpa mengikuti prosedur yang benar. Beberapa tantangan utama dari perspektif HAM meliputi:

1. Risiko Penyalahgunaan Wewenang

Jika tidak diawasi secara ketat, tindakan ini dapat disalahgunakan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan represif terhadap kelompok tertentu. Ini dapat mengarah pada pelanggaran HAM yang serius.

2. Minimnya Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam beberapa kasus, tindakan menembak di tempat tidak diikuti dengan investigasi yang transparan, sehingga menimbulkan keraguan tentang motif dan keabsahan tindakan tersebut.

3. Stigma dan Diskriminasi

Aparat mungkin cenderung menerapkan tindakan ini secara tidak proporsional terhadap

kelompok yang terpinggirkan atau minoritas, sehingga meningkatkan potensi pelanggaran HAM berbasis diskriminasi.

4. Kerentanan terhadap Kesalahan Penilaian

Dalam situasi mendesak, aparat penegak hukum dapat membuat keputusan yang keliru, seperti menargetkan individu yang tidak bersalah atau melebihi-lebihkan ancaman yang ada.

Hal ini dapat menyebabkan pelanggaran hak untuk hidup.

Dalam hukum internasional sendiri, hak atas hidup juga sangat dilindungi secara tegas oleh “*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*”, yang diadopsi melalui Pasal 6”. Pasal ini menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dirampas nyawanya secara sewenang-wenang. Selain itu, instrumen seperti “*Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*” menetapkan bahwa kekuatan mematikan hanya dapat digunakan untuk tujuan melindungi nyawa. Aparat diwajibkan untuk meminimalkan risiko cedera atau kematian, bahkan terhadap pelaku kejahatan. Prinsip ini juga sejalan dengan resolusi PBB yang menekankan bahwa pendekatan berbasis HAM dalam penegakan hukum harus menjadi prioritas utama. Negara-negara, termasuk Indonesia, diharapkan untuk menyediakan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar dapat menangani situasi berbahaya tanpa melanggar HAM.

Jadi dari perspektif HAM itu sendiri, tindakan menembak di tempat adalah sebuah langkah yang sah jika dilakukan sesuai dengan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Namun, tantangan dalam pelaksanaannya mengharuskan tindakan ini diawasi ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan perlindungan hak asasi manusia. Dengan pendekatan yang tepat, tindakan menembak di tempat dapat menjadi instrumen penting untuk menjaga keamanan dan melindungi nyawa, tanpa melanggar nilai-nilai HAM.

## SIMPULAN

1. Penelitian ini mengungkapkan bahwa tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas dan hanya boleh diterapkan dalam situasi darurat tertentu. Tindakan ini merupakan bagian dari diskresi kepolisian yang diatur dalam berbagai peraturan, seperti “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, KUHP, dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009”. Prinsip dasar yang mendasari tindakan ini meliputi legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Penggunaan senjata api oleh polisi harus mengikuti prosedur ketat yang terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari tindakan pencegahan hingga penggunaan senjata mematikan dalam situasi yang benar-benar tidak dapat diatasi dengan cara lain. Penting untuk menjamin bahwa hak-hak tersangka, termasuk hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan, tetap dihormati. Setelah tindakan dilakukan, aparat wajib melaporkan kejadian, menjaga tempat kejadian perkara, dan memberikan perawatan medis jika diperlukan. Tindakan tembak di tempat harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh petugas, baik dari segi manfaat maupun risiko, untuk memastikan bahwa tindakan tersebut benar-benar demi kepentingan umum dan melindungi nyawa manusia.
2. Tindakan menembak di tempat sendiri dapat dianggap sah secara hukum dan juga dapat diterima dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) jika dilakukan sesuai dengan empat prinsip utama: legalitas, nesesitas (keharusan), proporsionalitas, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini juga memastikan bahwa hak asasi manusia paling fundamental, yaitu hak untuk hidup, dilindungi, berpendapat dan tidak dilanggar secara sewenang-wenang oleh pihak lain. Namun, dalam pelaksanaannya tindakan ini sering menghadapi tantangan, seperti risiko penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, juga masih adanya diskriminasi terhadap kelompok tertentu, serta potensi kesalahan dalam penilaian. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan kepatuhan terhadap standar HAM nasional maupun internasional itu sangat penting dan juga harus kita awasi bersama. Jika diterapkan dengan benar pun, tindakan ini dapat menjadi alat yang sangat efektif oleh aparat kepolisian yang ada dinegara ini untuk melindungi nyawa dan menjaga keamanan publik, tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.

## REFERENSI

- Arief, A. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. *Kosmik Hukum*, 19(1).
- Andes, A. M. (2016). Perlindungan Hak Asasi Manusia (Ham) Tersangka Dari Penyalahgunaan Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Bentuk Tindakan Tembak Di Tempat. *Lex Et Societatis*, 4(3).
- Antow, F., Kumendong, W., & Musa, A. (2022). Tindakan Tembak Di Tempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Tersangka Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah. *Lex Crimen*, 11(4).
- Bhayangkara, V. A. Persepsi Masyarakat Terhadap Kewenangan Menembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisan Di Kota.
- Budiono, S. (2023). Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Tindakan Tembak Di Tempat Oleh Polisi Tanpa Ada Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap. *Journal Of Syntax Literate*, 8(6).
- Devi, C. (2022). Tindakan Represif Terhadap Perkara Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776-1916)*, 2(02), 13-29.
- Indriyanti, S., & Ratnaningrat, A. (2023). Pelanggaran Densus 88 Terkait Tersangka Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Al-Mikraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-Issn 2745-4584)*, 4(1), 667-675.
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1998). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia.
- Listia, B. H. (2023). Tinjauan Yuridis Tindakan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Hal 36-37.
- Nangoy, F. D. (2015). Analisis Hukum Tentang Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Perintah Tembak Di Tempat Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Uu No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian). *Lex Et Societatis*, 3(4).
- Oktavriana, D. R. (2023). Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Analisis Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam. *The Jure: Journal Of Islamic Law*, 1(1), 1-13.
- Pungus, A. F. (2021). Pengaturan Pertanggungjawaban Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dimiliki Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Lex Administratum*, 9(8).
- Sendewana, B. (2013). Studi Kasus Mengenai Tembak Di Tempat Tersangka Oleh Kepolisian. *Lex Et Societatis*, 1(3).